

**Analisis Akuntansi Utang Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Pada UAPBUN Ba-999.05**

Deni Herdiyana

Politeknik Keuangan Negara STAN
deni.herdiyana@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The study was conducted to analyze the implementation of payable accounting for transfer to the regions and village funds, and also comparing the accounting standards regarding transfers to the regions and village funds with the implementation carried out by UAPBUN BA-999.05. The research method used is a qualitative approach, namely literature study and descriptive analysis.

The conclusion of the study is that in general the recognition, measurement, recording, presentation and assessment of TKDD have referred to the applicable regulations. However, there are differences in the recording of accounts for TKDD payables transactions.

Keywords: UAPBUN BA-999.05; transfers to regions; village funds; TKDD payables

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi utang transfer ke daerah dan dana desa serta membandingkan antara standar akuntansi pemerintahan mengenai transfer ke daerah dan dana desa dengan implemmentasi yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu studi literatur dan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian adalah secara umum praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan utang TKDD telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat perbedaan pencatatan akun untuk transaksi utang TKDD.

Kata kunci: UAPBUN BA-999.05; transfer ke daerah; dana desa; utang TKDD

1. PENDAHULUAN

Mulai tahun 2000, Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2 Pasca Amandemen, yang berbunyi "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 524 daerah otonom yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (Nainggolan, 2020).

Otonomi daerah merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan nama lain adalah desentralisasi. Pelimpahan kewenangan tersebut tidak terlepas dari pelimpahan pengelolaan fiskal atau desentralisasi fiskal di

daerah yang diwujudkan dengan adanya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian transfer ke daerah (Murniasih & Mulyadi, 2011). Lebih lanjut, Oates (1999) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berperan dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan politik pada berbagai tahap pembangunan di suatu negara.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja negara berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan asas money follow function (Bahl, 2015, dikutip dalam Christia & Ispriyarso, 2019). Selain itu, prinsip money follow program atau penganggaran berbasis kinerja juga mulai diterapkan pemerintah dalam menyusun APBN guna mendukung integrasi antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo ("Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran," 2020). Pengalokasian dan realisasi transfer ke daerah

dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik secara vertikal maupun horizontal (Haryanto, 2015). Tujuan akhir adanya kebijakan transfer ini adalah pemerataan akses pelayanan publik di daerah (Murniasih & Mulyadi, 2011). Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan dan menjunjung keadilan bagi semua daerah di Indonesia sesuai dengan sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut, desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi pengeluaran, sehingga daerah diberikan dana transfer yang besar dan memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran (Christia & Ispriyarso, 2019). Berdasarkan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) Tahun 2021 *Audited*, alokasi belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,69 triliun, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp785,71 triliun atau turun sebesar 1,25 % dari nilai alokasi.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mewakili Kementerian Keuangan menyelenggarakan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa (UAPBUN BA-999.05). Kewenangan tersebut diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan dalam penyelenggaraannya mengacu pada PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD). Akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD termasuk dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sehingga penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan SAPP yang berlaku demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Keandalan penyajian Laporan keuangan UAPBUN BA-999.05 juga akan memengaruhi opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan BUN (LKBUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Amelia (2016), dengan meninjau kebijakan akuntansi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2014-2015. Penelitian dilakukan

dengan membandingkan LKTD tahun 2014 yang mengacu pada PMK Nomor 183/PMK.07/2013 yang menggunakan basis kas menuju akrual dengan LKTD tahun 2015 yang mengacu pada PMK Nomor 241/PMK.07/2014 yang menggunakan basis akrual. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat sudut pandang yang berbeda melalui analisis atas penerapan akuntansi utang transfer ke daerah dan dana desa yang dilakukan oleh DJPK setelah diberlakukannya basis akrual.

Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain:

1. Menganalisa penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk akun kewajiban transfer ke daerah dan dana desa yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.
2. Membandingkan antara peraturan yang berlaku mengenai kebijakan akuntansi kewajiban transfer ke daerah dan dana desa dengan praktik yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian akun utang transfer ke daerah dan dana desa pada Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa UAPBUN BA-999.05 Tahun Anggaran 2018-2019.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD)

DJPK berperan sebagai UAPBUN BA-999.05, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan akuntansi TKDD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 221/PMK.05/2016, PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018.

Penyelenggaraan akuntansi TKDD meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan kejadian terkait TKDD. Basis yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, sedangkan basis kas tetap masih digunakan untuk menyusun LRA sepanjang APBN disusun dengan basis kas.

2.2 Akuntansi Utang TKDD

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut PMK Nomor 83 Tahun 2018, terjadi sehubungan dengan realisasi anggaran TKDD

tahun anggaran berjalan lebih kecil dari transfer yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, dan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan Pemerintah Pusat belum melakukan penyaluran yang menjadi hak masing-masing Pemerintah Daerah. Sementara itu, proses pelaksanaan anggaran TKDD tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/ atau sisa pagu anggaran TKDD yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Utang TKDD di Neraca. Utang TKDD diakui sebagai utang ketika dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai utang TKDD berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/ atau kurang bayar atau yang dipersamakan sesuai ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Transfers ke Daerah dan Dana Desa.

2.3. Penelitian sebelumnya di bidang Akuntansi Publik

Penelitian Akuntansi Publik di Indonesia telah dilakukan oleh Mir, Harun, and Sutiyono (2019) melalui multiple case study method yang menyimpulkan bahwa laporan akrual belum digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan, pemantauan aset, perumusan anggaran dan evaluasi kinerja program pemerintah daerah. Selanjutnya, Kobayashi, Yamamoto, and Ishikawa (2016) melakukan penelitian di Jepang melalui metodologi survey yang menunjukkan bahwa informasi akrual hanya berguna untuk manajemen kinerja sedangkan untuk penganggaran, evaluasi, manajemen aset atau manajemen utang kurang berperan. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat memiliki pengaruh signifikan dalam pelaksanaan akuntansi akrual di Jepang.

Sementara itu, Krishnan (2021) melakukan penelitian di India yang menemukan bahwa tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar, baik dari publik nasional maupun permintaan lembaga keuangan internasional menjadi alasan utama untuk

mencari legitimasi yang lebih besar oleh entitas. Penelitian berikutnya dilakukan melalui tinjauan pustaka sistematis terhadap beberapa negara yang menyimpulkan bahwa manfaat retorik Public Sector Accrual Accounting (PSAA) sulit untuk dipahami dan terdapat kekurangan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan keputusan yang mengganggu sektor publik. Selanjutnya, penelitian telah dilakukan melalui survey untuk mengevaluasi difusi-adopsi akuntansi akrual di pemerintah daerah Sri Lanka. Penelitian tersebut dapat mengetahui keberhasilan dan keragu-raguan difusi dan adopsi standar akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah dan asosiasi profesi dianggap penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan reformasi keuangan di sektor publik.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu studi literatur. Untuk menunjang penelitian tersebut dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri atas studi kepustakaan dan wawancara.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan data dari berbagai literatur (Nazir, 2014). Literatur yang digunakan antara lain peraturan perundang-undangan, laporan keuangan UAP BUN BA-999.05, karya ilmiah, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa.

Wawancara menurut Hardani et al. (2020) adalah tanya jawab lisan/percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan berdialog dengan Bapak Gagah Aradika selaku pegawai Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer (APDT) pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer di DJPK secara daring. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari data primer dan konfirmasi atas informasi yang terdapat dalam data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


DJPK selaku UAPBUN BA-999.05 menyelenggarakan kebijakan akuntansi TKDD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PMK Nomor

221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan BUN, PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyelenggaraan akuntansi TKDD oleh DJPK dan unit di bawahnya meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan kejadian terkait TKDD.

Basis yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, sedangkan basis kas tetap masih digunakan untuk menyusun LRA sepanjang APBN disusun dengan basis kas. Proses penyelenggaraan akuntansi oleh BA BUN-999.05 dijelaskan dalam Gambar 1.



Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019

Gambar 1. Proses Penyelenggaraan Akuntansi BUN BA-999.05

Saat ini, hampir seluruh kegiatan akuntansi di Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi terintegrasi, termasuk DJPK sendiri dalam melaksanakan praktik akuntansi TKDD. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pada Tahun Anggaran (TA) 2019, aplikasi utama yang digunakan UAP BUN-999.05 adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta beberapa aplikasi pendukung, yakni Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI), dan Sistem Informasi

4.1 Tinjauan Penerapan Akuntansi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa a. Pengakuan

Pengakuan utang TKDD oleh BA BUN-999.05 yaitu pada saat adanya kekurangan penyaluran transfer dari yang seharusnya menjadi hak pmda hingga akhir tahun anggaran dan ditandai dengan dikeluarkannya PMK kurang salur/kurang bayar atau dokumen lain yang

PNBP Online (SIMPONI). Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut dimulai pada saat pengakuan transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis. Pencatatan jurnal pun ikut dilakukan secara otomatis, baik jurnal akrual maupun kas, terutama jurnal operasional TKDD yang cenderung berulang dan terjadi sepanjang tahun anggaran, serta merupakan kewenangan UAKPA BUN. Sementara itu, penjurnalan secara manual tetap dilakukan untuk jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi yang kewenangannya berada pada UAKPA BUN dan UAPBUN.

dipersamakan. Jika terdapat kurang salur yang belum diketahui secara pasti besarnya, kekurangan tersebut diakui sebagai utang TKDD diestimasi. Penyaluran transfer sebagai penyelesaian atas utang TKDD menggunakan SPM/SP2D.



Sumber: diolah , 2023

Gambar 2. Trend Utang Transfer Periode 2018 - 2022

Berdasarkan Tabel 1, terlihat trend kenaikan dan penurunan utang transfer, baik Kewajiban TKD maupun Kewajiban TKD Estimasi. Terdapat Kewajiban TKD yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.143.153.891.576 di tahun 2018, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 10.316.654.476.421 di tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 naik kembali menjadi Rp 11.159.928.742.993. Sementara itu, di tahun 2021 Kewajiban TKD hanya berasal dari DAK Non Fisik sebesar Rp 110.719.821.377 dan mengalami kenaikan menjadi Rp 165.968.874.317 di tahun 2022, sedangkan Kewajiban TKD yang berasal dari DBH muncul kembali sebesar Rp 3.968.894.493.111.

Adapun Kewajiban TKD Estimasi yang berasal dari DBH sebesar Rp 18.365.740.145.628 pada tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 38.418.499.003.958. Sementara itu, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 32.709.162.110.820. Selanjutnya, Kewajiban TKD Estimasi mengalami kenaikan secara berturut-turut di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 40.407.016.887.624 dan Rp 45.707.179.744.949. Pengakuan dan penyelesaian utang TKDD TA 2019 berasal dari beberapa penetapan, antara lain:

- a. Pada tanggal 16 Mei 2019, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 77/PMK.07/2019 yang menetapkan penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 sebagai penyelesaian utang TKDD.
- b. Pada tanggal 8 Oktober 2019, terdapat pengakuan utang TKDD akibat kurang bayar DBH TA 2018 dan penetapan nilai kurang bayar DBH s.d. TA 2017 yang masih belum diselesaikan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2019.
- c. Pada tanggal 31 November 2019, kembali ditetapkan penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 sebagai penyelesaian utang TKDD dengan diterbitkannya PMK Nomor 167/PMK.07/2019.
- d. Pada tanggal 4 Desember 2019, terbit PMK Nomor 180/PMK.07/2019 tentang perubahan rincian DBH dan Penyaluran DBH yang mengakibatkan penyesuaian transfer yang masih harus dibayar (YMHD).
- e. Pengakuan kewajiban TKD diestimasi TA 2019 berasal dari estimasi kurang bayar DBH berdasarkan Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI.

Berdasarkan cara pengakuan utang TKDD serta dokumen sumber yang digunakan dalam pengakuan dan penyelesaian utang TKDD, praktik pengakuan utang TKDD oleh BA BUN-999.05 telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.05/2018.

b. Pengukuran

Utang TKDD diukur sebesar nilai nominal yang terdapat pada dokumen penetapan kurang salur/kurang bayar, sedangkan utang TKDD diestimasi diukur sebesar nilai nominal dari perhitungan dan verifikasi KPA. Penyelesaian utang TKDD diukur sebesar nilai bruto sesuai SPM/SP2D. Berikut adalah hasil pengukuran utang TKDD berdasarkan dokumen penetapan untuk tahun 2019:

- a. Nilai penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 sebagai penyelesaian utang TKDD berdasarkan PMK Nomor 77/PMK.07/2019 sebesar Rp4,93 triliun.
- b. Nilai pengakuan utang TKDD yang ditetapkan dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2019 akibat kurang bayar DBH TA 2018 sebesar Rp23,69 triliun dan penetapan nilai kurang bayar DBH s.d. TA 2017 yang masih belum diselesaikan sebesar Rp19,21 triliun. Kurang bayar DBH TA 2018 tersebut berasal dari kewajiban TKD estimasi TA 2018 yang direklasifikasi.
- c. Nilai penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 sebagai penyelesaian utang TKDD berdasarkan PMK Nomor 167/PMK.07/2019 sebesar Rp5,00 triliun.
- d. Nilai penyesuaian kurang bayar DBH disesuaikan dengan nominal perubahan penyaluran transfer dalam PMK Nomor 180/PMK.07/2019.
- e. Nilai pengakuan kewajiban TKD diestimasi TA 2019 berdasarkan Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI sebesar Rp38,42 triliun.

Berdasarkan tinjauan atas cara pengukuran utang TKDD yang dilakukan oleh UAPBUN BA-999.05 beserta dokumen-dokumen sumbernya, maka praktik pengukuran utang TKDD telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK/05/2018.

c. Pencatatan

Pencatatan pengakuan dan penyelesaian utang dilakukan secara otomatis maupun manual oleh UAPBUN maupun UAKPA BUN dengan cara:

- a. Pencatatan atas pengakuan utang berdasarkan PMK dilakukan secara manual dalam buku besar akrual dengan menambah nilai beban TKDD disisi debit dan utang TKDD di sisi kredit, sementara atas utang yang berasal dari utang TKDD estimasi TA 2018 dilakukan reklasifikasi dengan menjurnal utang TKDD diestimasi pada utang TKDD pada buku besar akrual.
- b. Penyaluran transfer sebagai penyelesaian utang berdasarkan SP2D menghasilkan jurnal secara otomatis di aplikasi SPAN dengan mendebit beban TKDD dan mengkredit DKEL lalu mendebit utang TKDD dan mengkredit beban TKDD pada buku besar akrual.
- c. Pencatatan utang TKDD estimasi dilakukan secara manual dengan mendebit beban TKDD dan mengkredit utang TKDD diestimasi pada buku besar akrual.

Dengan demikian, pencatatan utang TKDD oleh BA BUN-999.05 telah mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 83/PMK.05/2018.

d. Penyajian

Nilai utang TKDD yang firm dan utang TKDD diestimasi disajikan dalam Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek dan tersaji pada Lampiran 8. Saldo kewajiban dalam neraca UAP BUN BA-999.05 per 31 Desember 2019 adalah Rp24,14 triliun. Saldo tersebut merupakan gabungan dari kewajiban TKD dan kewajiban TKD diestimasi. Nilai kewajiban TA 2019 mengalami penurunan sebesar 14,56% dibandingkan TA 2018.

Saldo kewajiban TKD TA 2019 sebesar Rp10,32 triliun mengalami penurunan sebesar 57,27% dibandingkan dengan TA 2018. Penurunan ini disebabkan karena telah tersalurkannya sebagian kurang bayar periode sebelumnya. Kewajiban TKD seluruhnya berasal dari kurang bayar DBH. Rincian mutasi kewajiban TKD selama 2019 tersaji dalam Lampiran 10.

Kewajiban TKD diestimasi TA 2019 sebesar Rp38,42 triliun mengalami kenaikan sebesar 109,2% dibandingkan TA 2018. Saldo tersebut berasal dari potensi selisih

antara realisasi penerimaan pajak dan PNBPN SDA dengan transfer DBH pajak dan DBH SDA yang telah tersalurkan. Saat nilai kewajiban tersebut telah dapat dihitung secara pasti, nilainya akan direklasifikasi menjadi kewajiban TKD.

Berdasarkan cara pengklasifikasian dan penyajian utang TKDD di CaLK oleh UAPBUN BA-999.05 telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.05/2018, hanya saja terdapat perbedaan penyebutan nama akun. UAPBUN BA-999.05 menggunakan nama akun "utang TKDD" dan "utang TKDD diestimasi" dalam penjelasan kebijakan akuntansinya, sama dengan penyebutan dalam PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Namun, dalam laporan keuangannya menggunakan nama akun "kewajiban TKD" dan "kewajiban TKD diestimasi".

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan utang TKDD telah mengacu pada PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Namun demikian, terdapat perbedaan penyebutan nama akun. PMK Nomor 83/PMK.05/2018 dan penjelasan kebijakan akuntansi menggunakan akun "utang TKDD" dan "utang TKDD diestimasi", sedangkan dalam praktiknya UAPBUN BA-999.05 menggunakan nama akun "kewajiban TKD" dan "kewajiban TKD diestimasi".

Adapun, penyelenggaraan akuntansi TKDD oleh DJPK dan unit di bawahnya telah menerapkan basis akrual untuk pencatatan utang TKDD serta untuk penyusunan laporan keuangan berupa neraca. Lebih lanjut, pencatatan dan pelaporan telah menggunakan aplikasi terintegrasi, yaitu aplikasi utama adalah SPAN dan aplikasi pendukung adalah OMSPAN, MONSAKTI dan SIMPONI.

5.2. Saran

UAPBUN BA-999.05 perlu melakukan pembaruan dan penyesuaian nama-nama akun dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan peraturan terbaru, yakni PMK Nomor 83/PMK.05/2018 terutama pada bagian utang TKDD. Hal ini dimaksudkan agar menghasilkan keselarasan antara peraturan dan penerapan akuntansi yang

diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05 pada tahun-tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya, aplikasi SPAN perlu ditingkatkan fiturnya agar seluruh pencatatan jurnal dapat dilakukan secara otomatis, bukan hanya untuk pencatatan jurnal operasional yang bersifat *recurring*, tetapi juga untuk jurnal penyesuaian. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan akuntansi semakin akurat dan terhindar dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja (*human error*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R. (2000). *Intergovernmental Transfers in Developing and Transition Countries: Principle and Practice*. The World Bank.
- Boschmann, N. (2009). *Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation*. Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
- Christia, A. M., & Ispriyoso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Rahmatul, R., Asri, R., . . . Hikmatul, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Haryanto, J. T. (31 Agustus 2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>.
- Herdiana, D. (2018). Analisis Pengakuan dan Penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Laporan Keuangan BUN BA-999.05. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(2), 29-46.
- Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K. (2016). The usefulness of accrual information in non-mandatory environments: The case of Japanese local government. *Australian Accounting Review*, 26(2), 153-161.
- Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran. (2020, Juli 14). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program->

- dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html
- Krishnan, S. R. (2021). Decision- making processes of public sector accounting reforms in India—Institutional perspectives. *Financial Accountability & Management*.
- Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019). Evaluating the implementation of a mandatory dual reporting system: The case of Indonesian local government. *Australian Accounting Review*, 29(1), 80-94.
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- Nainggolan, E. (23 Januari 2020). Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nurhemi, & Suryani R., G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 184-206.
- Nursadi, H. (2009). Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah: Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 254-276.
- Oates, W. E. (1999). An Essay of Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*.
- Sow, M., & Razafimahefa, I. (2015). Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. IMF Working Paper.
- Ulinuha, I. A. (2016). Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi Belanja Transfer Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran BA-BUN 999.05 Tahun Anggaran 2014-2015. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dan Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan dan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2019.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (14 Juli 2020). Konsep Money

Follow Program dalam Penganggaran.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>